KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI, TAHUN ANGGARAN 2026

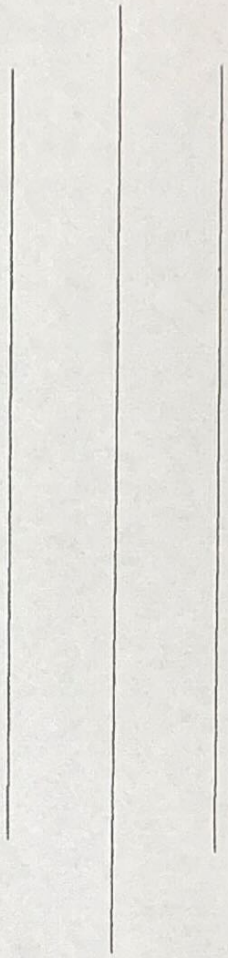

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI, TAHUN ANGGARAN 2026.

Program	:	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
Kegiatan	:	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**
Sub Kegiatan	:	**Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangana Provinsi**
Keluaran	:	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi**

A. Latar Belakang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 huruf i, penegakan hukum salah satu ruang lingkup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 22 angka 23 pada Pasal 63 ayat (2) huruf S, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi oleh karena itu maka kegiatan penaatan hukum lingkungan perlu dilakukan/dilaksanakan. Guna efektivitas hukum lingkungan. dalam rangka Penegakan hukum lingkungan, perlu dilakukan pengawasan penaatan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

B. Dasar Hukum.

1. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan;
4. PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. PermenLH RI No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Pergub Jambi No. 52 Tahun 2016 Struktur, Organisasi dan Tata Laksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

C. Tujuan.

1. Melindungi Lingkungan Hidup dari Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan oleh dunia usaha/kegiatan.
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Memberikan efek jera bagi dunia usaha/kegiatan yang telah melanggar perizinan berusaha, persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

. D. Sasaran.

1. Terlindunginya Lingkungan Hidup dari Pencemaran atau Kerusakan lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan oleh dunia usaha/kegiatan.
2. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Meningkatnya ketaatan bagi penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap perizinan berusaha, persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

G. Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan dalam Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 29.500.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOM/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			
	VOLUME		HARGA SATUAN	Jumlah
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	Ob	1.250.000	15.000.000
Honorarium PPTK	12	Ob	1210..000	14.520.000
TOTAL BIAYA	-	-	-	29.520.000

H. Output Kegiatan

1. Melaksanakan pengawasan pemenuhan sanksi administratif terhadap kegiatan dan/atau usaha 100 %.
2. Melaksanakan verifikasi tindaklanjut hasil pengawasan Lingkungan Hidup dan hasil verifikasi pengaduan sebanyak 7 Perusahaan.
3. Melaksanakan Rapat tindaklanjut hasil pengawasan Izin berusaha, Pesrsetujuan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan dan penyelesaian kasus lingkungan 100 %.

I. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan sebagaimana terlampir

Jadwal Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan														
No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2026												
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran													
2.	Honorarium PPTK ,													

Jambi, 2026
Kabid Penaatan Lingkungan

DUDI HERMANTO, SE, MM.
NIP.19780130 200904 1 002